

## **B AB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Peran Pemerintah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Melalui Kebijakan Pertanahan Di Daerah Bencana Di Kabupaten Kulon Progo, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam pengurangan risiko bencana melalui kebijakan pertanahan dibagi menjadi tahap pra bencana, saat bencana, dan setelah terjadinya bencana. Tahap pra bencana dilakukan oleh dinas BPBD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional adalah memetakan kawasan rawan bencana, mengkoordinasikan dengan instansi dan lembaga yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tahap saat bencana BPBD sebagai koordinasi untuk mengevaluasi korban ke tempat yang aman dan koordinasi untuk pembagian logistik. Terakhir pada tahap pasca bencana, pemerintah melalui BPBD mendata korban jiwa dan kerugian yang menimpa warga. Badan Pertanahan Nasional juga berperan untuk kembali menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
2. Hambatan yang terjadi dalam pengurangan risiko bencana adalah tidak adanya aturan atau Undang-Undang yang secara tegas melarang

pembangunan di kawasan rawan bencana alam. Perbedaan pemikiran dengan masyarakat dan pola pikir masyarakat yang tidak satu pemikiran dengan pemerintah, yang terakhir adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada untuk membantu proses pengurangan risiko bencana.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Terutama bagi Instansi-instansi Pemerintahan yang terkait.

1. Sebaiknya pihak pemerintah memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana agar mereka memiliki pengetahuan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana mereka pertama kali harus melakukan apa.
2. Pihak pemerintah segera membuat aturan yang secara tegas melarang mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana karena selama ini belum ada aturan yang secara tegas mengatur tentang itu. Guna mewujudkan pemanfaatan tanah sesuai kearifan lokal.